



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak dengan martabatnya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang mengenyampingkan dan merendahkan derajatnya sebagai manusia;
- b. bahwa perilaku dan budaya negatif serta tindakan yang dapat mengakibatkan perempuan dan anak berada dalam posisi tekanan atau ketidakberdayaan pada lingkup sosial kemasyarakatan, ataupun lingkup proses hukum semestinya diberikan perlakuan khusus yang menjaga stabilitas jiwa dan rohaninya untuk tetap mampu menjalankan kehidupannya dalam pergaulan sosial;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak nyaman atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

15. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
16. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landaan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
28. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; dan
 - e. pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi :
 - a. mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan

- f. mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perlindungan perempuan dan anak di daerah meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran rumah tangga termasuk perilaku penyimpangan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- (3) Di daerah dapat terbentuk P2TP2A yang merupakan hasil dari prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak non pemerintah.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
 - b. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - c. pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
 - d. pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
 - e. perlindungan oleh aparat penegak hukum;
 - f. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
 - g. penanganan berkelanjutan sampai tahap Rehabilitasi;

- h. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - i. bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi;
 - j. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial); dan
 - k. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:
- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma;
 - e. hak mendapatkan kebebasan; dan
 - f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kewajiban perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. menyediakan rumah singgah untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 7

- (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib membentuk P2TP2A.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya P2TP2A di daerah.
- (2) P2TP2A dibentuk atas prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi dan masyarakat.
- (3) P2TP2A di daerah diberi nama P2TP2A Kabupaten Kotabaru.
- (4) Pembentukan dan Tata Kerja P2TP2A di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi P2TP2A di Daerah

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Pelindung/Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua
 - f. Sekretaris;
 - g. Wakil Sekretaris;
 - h. Bendahara; dan
 - i. Anggota.
- (2) Koordinator terdiri :
 - a. Divisi Pendampingan dan Advokasi;
 - b. Divisi Pelayanan dan Pemulihan;
 - c. Divisi Penguatan Jejaring dan Informasi;
 - d. Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Manajer Kasus; dan
 - f. Tim Ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi P2TP2A dan uraian tugas koordinator diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

P2TP2A membangun jaringan fungsional dengan :

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan;
- d. Rumah Sakit/Puskesmas;
- e. Psikiater; dan

- f. Lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan.

Pasal 13

P2TP2A sebagai lembaga independen di daerah harus berada dalam satu koordinasi bersama SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Bagian Ketiga Pembiayaan P2TP2A

Pasal 14

- (1) Pemerintah membantu operasional P2TP2A dengan menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Untuk tertib administrasi dan penggunaan keuangan P2TP2A wajib membuat program kerja dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan P2TP2A selain diperoleh dari dana APBD dapat melalui perolehan bantuan penerimaan dari perorangan, badan, atau lembaga-lembaga resmi yang diakui keberadaannya secara hukum.
- (2) P2TP2A wajib menyampaikan laporan tahunan untuk kinerja dan keuangan perolehan dari APBD kepada Bupati melalui SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

BAB VII

PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melalui P2TP2A daerah, melaksanakan upaya pencegahan dan pelayanan terhadap korban perlakuan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran Anak dan Perempuan sampai dengan pemberdayaan para korban untuk dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan
Penelantaran Perempuan dan Anak

Pasal 17

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak dan Perempuan kepada masyarakat luas di daerah;
 - b. kegiatan penyebarluasan eksistensi P2TP2A untuk diketahui semua orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah;
 - c. pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat;
 - d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau P2TP2A pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat;
 - e. penguatan jalur koordinasi dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran; dan/atau
 - g. penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orang tua untuk melindungi perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui P2TP2A melakukan pendataan wilayah tindak kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta melakukan penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari solusi pengurangan sampai penghentian adanya tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran pada wilayah titik rawan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pada Perempuan dan Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran

Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran dilaksanakan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Untuk menunjang operasional dari P2TP2A Bupati memerintahkan kepada SKPD berkaitan dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 19

Pemerintah Daerah atau P2TP2A wajib membentuk standar operasional untuk Pendampingan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan atau penelantaran dalam setiap tahapan pemenuhan hak korban.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. cepat, aman, dan empati;
- c. koordinasi antar instansi pemerintah;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui P2TP2A berkewajiban melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan/atau perdagangan atau penelantaran.
- (2) Bentuk pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;

- c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
- d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;
- e. mengupayakan penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan
- f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 22

- (1) Kerjasama dilakukan untuk penguatan peran P2TP2A dalam mencapai tujuan dari perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kerjasama dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB X RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi perlindungan perempuan anak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 27

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk atau Pejabat P3A untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat P3A yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal organisasi.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Penanganan kasus hukum pada proses penyidikan oleh aparat penegak hukum harus ditangani oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya oleh institusi penegakan hukum untuk bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penyidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pada kasus penyidikan untuk perempuan atau anak perempuan korban kekerasan harus ditangani penyidik wanita;
- b. proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh orang tua korban atau walinya beserta tim advokasi dan psikologi dari P3A yang memiliki jenis kelamin sama;
- c. pada kasus penyidikan untuk anak laki-laki korban kekerasan dapat dilakukan oleh penyidik laki-laki atau wanita, diutamakan sama jenis kelamin dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Proses sidang tidak terbuka untuk umum.

Pasal 31

Dalam hal proses persidangan terkait kasus kekerasan terhadap anak, keberadaan anak tidak mesti harus dihadirkan pada persidangan, kecuali keadaan yang sangat memaksa dengan tetap memisahkan pertemuan antara anak dengan pelaku dalam proses sidang yang berbeda waktunya.

Pasal 32

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah seorang anak, berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. proses hukum dilakukan secara manusia dengan memandang anak masih memiliki harapan kemasa depannya;
- b. Penyidik harus orang yang memiliki kompetensi pada penyidikan khusus untuk kasus penanganan anak;
- c. Penyidikan dilakukan diruang tertutup dan hanya dihadiri oleh tim advokasi dan orang tua/wali anak;
- d. pada proses penyidikan, anak tidak ditempatkan pada tahanan umum, melainkan dititipkan pada keluarganya dengan pengawasan dan penjagaan;
- e. proses persidangan dilaksanakan secara khusus dalam ruang sidang pengadilan anak; dan
- f. proses penghukuman anak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak, dengan masa transisi dapat didampingi oleh orang tuanya.

Pasal 33

Media pemberitaan tidak diperkenankan mengekspos pemberitaan untuk kasus yang menyangkut tentang anak korban kekerasan seksual dalam rangka menjaga identitas anak dan harapan hidupnya kemasa depan kecuali korban akibat kekerasan tersebut sampai kehilangan nyawanya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Juni 2014
BUPATI KOTABARU,
ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Peran perempuan sangat penting karena merupakan ibu bangsa yang menjadi tonggak keluarga untuk membangun masa depan sumberdaya manusia dalam berbagai bidang termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga, demikian pula dengan anak-anak yang merupakan generasi bangsa yang akan berperan dalam mengisi pembangunan dimasa mendatang.

Anak dan Perempuan wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia dan penelantaran oleh pihak yang bertanggungjawab. Perlindungan dimaksudkan agar tercipta suasana damai dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membina kehidupan dan kebersamaan dalam wilayah daerah.

Kekerasan tidak mungkin dihindari begitu saja, tetapi sedini mungkin dicegah jangan sampai meluas ketingkat yang merugikan bagi semua pihak. Upaya perlindungan diutamakan pada upaya pencegahan dan meminimalisir kejadian.

Tindak kekerasan terhadap Anak dan Perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Anak dan Perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Anak dan Perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kotabaru. Sebagai salah satu upaya perlindungan Anak dan Perempuan dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan pada korban maupun keluarga korban kekerasan. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan guna pencegahan perempuan sebagai korban, yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan potensi lokal. Untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan melalui pendampingan dan pembinaan sehingga kaum perempuan termotivasi untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Penghormatan hak Anak dan Perempuan merupakan penghormatan untuk pemenuhan hak dasar bagi perempuan dan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan; Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemulihan hak sosial ekonomi adalah meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” meliputi:

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Yang dimaksud dengan “penelantaran Rumah Tangga” adalah:

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- b. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- d. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Yang dimaksud perilaku menyimpang anak seperti penggunaan lem aibon yang dapat menyebabkan anak-anak merasa ketagihan atau mabuk karena diajak teman-temannya, dan penyimpangan kearah perilaku sex bebas atau penggunaan barang-barang haram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Stigma khusus untuk kasus perkosaan anak, korban berhak untuk tidak mendapatkan ekspos melalui pemberitaan media termasuk penyebutan latar belakang keluarga, lokasi/tempat tinggal dan yang berkaitan dengan kepentingan anak kedepan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ganti rugi atau kompensasi saat ini masih belum melembaga secara yuridis formal tetapi dalam aturan kebiasaan (adat) sudah melembaga, dimungkinkan adanya upaya hukum dalam hal gugatan kerugian sebagaimana dikembangkan dinegara-negara maju saat ini.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

P2PT2A merupakan kelembagaan yang berada dalam lingkup SKPD terkait.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.

Pasal 20

- Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.